

**DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)**

**STANDAR**  
**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



**S1 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**OKTOBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada Prodi Teknik Industri USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan Prodi Teknik Industri USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan Prodi Teknik Industri USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana Prodi Teknik Industri USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen Prodi Teknik Industri USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2021

Ketua Departemen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aulia Ishak', written in a cursive style.

Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i                            |
| <b>BAB I</b> <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> .....         | 1                            |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI</b> .....                               | 2                            |
| 1. <b>PENDAHULUAN</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1 <b>Visi USU</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 <b>Misi USU</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3 <b>Tujuan</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| 2. <b>TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI</b> .....                               | Error! Bookmark not defined. |
| 3. <b>LUAS LINGKUP</b> .....  | Error! Bookmark not defined. |
| 4. <b>PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN</b> .....                                 | Error! Bookmark not defined. |
| 5. <b>DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI</b> .....                                 | Error! Bookmark not defined. |
| 6. <b>URAIAN KEBIJAKAN SPMI</b> .....                                       | Error! Bookmark not defined. |
| 7. <b>DAFTAR STANDAR PRODI TEKNIK INDUSTRI USU</b> .....                    | Error! Bookmark not defined. |
| 8. <b>DAFTAR MANUAL PRODI TEKNIK INDUSTRI USU</b> .....                     | Error! Bookmark not defined. |
| 9. <b>REFRENSI</b> .....  | Error! Bookmark not defined. |
| <b>BAB II</b> <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> .....                  | 9                            |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> .....              | 10                           |
| 1. <b>VISI, MISI, DAN TUJUAN USU</b> .....                                  | 11                           |
| 1.1 <b>Visi USU</b> .....   | 11                           |
| 1.2 <b>Misi USU</b> .....   | 11                           |
| 1.3 <b>Tujuan</b> .....   | 11                           |
| 2. <b>DEFINISI</b> .....  | 12                           |
| 3. <b>RATIONALE</b> .....   | 13                           |
| 4. <b>PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> .....                  | 13                           |
| 5. <b>REFERENSI</b> .....   | 15                           |
| <b>BAB III</b> <b>MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> .....                  | 16                           |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> .....               | 17                           |
| 1. <b>VISI, MISI, DAN TUJUAN USU</b> .....                                  | 18                           |
| 1.1 <b>Visi USU</b> .....   | 18                           |
| 1.2 <b>Misi USU</b> .....   | 18                           |
| 1.3 <b>Tujuan</b> .....   | 18                           |
| 2. <b>TUJUAN MANUAL</b> .....   | 19                           |
| 2.1 <b>Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....    | 19                           |
| 2.2 <b>Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....  | 19                           |
| 2.1 <b>Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....     | 20                           |
| 2.2 <b>Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> ..... | 20                           |
| 2.3 <b>Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....  | 20                           |
| 3. <b>RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> .....   | 20                           |
| 4. <b>DEFINISI ISTILAH</b> .....  | 20                           |
| 5. <b>LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR</b> .....                               | 21                           |
| 5.1 <b>Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....       | 21                           |
| 5.2 <b>Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....     | 22                           |
| 5.3 <b>Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....        | 23                           |
| 5.4 <b>Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....    | 24                           |
| 5.5 <b>Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> .....     | 25                           |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....</b> | <b>26</b> |
| <b>7. CATATAN .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>8. REFERENSI .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>BAB IV FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....</b>                | <b>27</b> |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....</b>    | <b>28</b> |

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-SIPSTI-USU</b>  |
|  |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|  | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>REVISI: 00</b>               |
|  |   | <b>HALAMAN: 6 dari 36</b>       |

### DAFTAR DISTRIBUSI

| No. | Penerima        | Nama                               | Tanda tangan | Tanggal |
|-----|-----------------|------------------------------------|--------------|---------|
| 1.  | Dekan           | Dr. Ir. Fahmi, ST., M.Sc.,IPM      |              |         |
| 2.  | Wakil Dekan I   | Prof. Dr. Ir. Renita Manurung MT.  |              |         |
| 3.  | Wakil Dekan II  | Tigor Hamonangan Nasution ST., MT. |              |         |
| 4.  | Wakil Dekan III | Nismah Panjaitan ST., MT.          |              |         |
| 5.  | Para Dosen      |                                    |              |         |
| 6.  | Kepala Lab.     |                                    |              |         |
| 7.  | Pegawai         |                                    |              |         |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|   | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|   |   | <b>REVISI: 00</b>               |
|   |   | <b>HALAMAN: 6 dari 36</b>       |

### CATATAN PERUBAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| Revisi ke | Tanggal | Halaman | Paragraf | Alasan | Disahkan oleh | Fungsi/Jabatan | Tanda tangan |
|-----------|---------|---------|----------|--------|---------------|----------------|--------------|
|           |         |         |          |        |               |                |              |
|           |         |         |          |        |               |                |              |
|           |         |         |          |        |               |                |              |
|           |         |         |          |        |               |                |              |
|           |         |         |          |        |               |                |              |



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL**

**KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 8 dari 36**

# **BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|   | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN<br/>MUTU INTERNAL</b>                                    | <b>REVISI: 00</b>               |
|   |   | <b>HALAMAN: 8 dari 36</b>       |

### LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB   |                                |   | TANGGAL |
|-----------------|--|--------------------------------|---|---------|
|                 | NAMA   | JABATAN                        | TANDA TANGAN  |         |
| 1. PERUMUSAN    | 1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT<br>2. Tania Alda, ST, MT | 1. Ketua GKM<br>2. Anggota GKM |     |         |
| 2. PEMERIKSAAN  | Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM                    | Ketua Program Studi            |   |         |
| 3. PENGENDALIAN | Indah Rizkya Tarigan, ST, MT                             | Ketua GKM                      |  |         |
| 4. PERSETUJUAN  | Prof. Dr. Ir. Renita Manurung MT.                        | Wakil Dekan I                  |   |         |
| 5. PENETAPAN    | Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM                            | Dekan                          |  |         |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|   | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|   |   | <b>REVISI: 00</b>               |
|   |   | <b>HALAMAN: 10 dari 36</b>      |

## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Visi USU**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu,

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|   | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN<br/>MUTU INTERNAL</b>                                    | <b>REVISI: 00</b>               |
|   |   | <b>HALAMAN: 10 dari 36</b>      |

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### **1.4 Visi Fakultas Teknik**

“FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (*FT USU toward world-class qualities of an engineering higher education institution*)”

#### **1.5 Misi Fakultas Teknik**

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

#### **1.6 Visi Teknik Industri**

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

#### **1.7 Misi Teknik Industri**

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

## **2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Teknik Industri USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Prodi Teknik Industri USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual Prodi Teknik Industri USU, serta dalam meningkatkan mutu Prodi Teknik Industri USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. LUAS LINGKUP**

Kebijakan Prodi Teknik Industri USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|  |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|  | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>REVISI: 00</b>               |
|  |   | <b>HALAMAN: 10 dari 36</b>      |

mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan Prodi Teknik Industri USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Teknik Industri USU.

#### **4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN**

Kebijakan Prodi Teknik Industri USU berlaku untuk program studi Teknik Industri USU.

#### **5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI**

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan Prodi Teknik Industri USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual Prodi Teknik Industri USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU

#### **6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI**

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa Prodi Teknik Industri Usu bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Prodi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Prodi Teknik Industri USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Prodi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Prodi Teknik Industri USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### **Model Manajemen Implementasi Prodi Teknik Industri USU:**

Prodi Teknik Industri USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar PRODI TEKNIK INDUSTRI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual Prodi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|  |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|  | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>REVISI: 00</b>               |
|  |   | <b>HALAMAN: 10 dari 36</b>      |

diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan Prodi Teknik Industri USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Prodi Teknik Industri USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa Prodi Teknik Industri USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan Prodi Teknik Industri USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan Prodi Teknik Industri USU:

Untuk mencapai tujuan Prodi Teknik Industri USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan PRODI TEKNIK INDUSTRI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

#### **Strategi PRODI TEKNIK INDUSTRI USU:**

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Prodi Teknik Industri USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Prodi Teknik Industri USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Prodi Teknik Industri USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Prodi Teknik Industri USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

#### **Pelaksanaan SPMI pada Aras Setiap Organ USU:**

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|   | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|   |   | <b>REVISI: 00</b>               |
|   |   | <b>HALAMAN: 10 dari 36</b>      |

USU memiliki 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana yang mengelola 154 program studi, 7 biro universitas, 2 lembaga, dan 6 pusat studi pada Lembaga Penelitian, 1 Pustaka, 1 Pusat Sistem Informasi dan beberapa unit penunjang lainnya. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan Prodi Teknik Industri USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Prodi Teknik Industri USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Prodi Teknik Industri USU.

## **7. DAFTAR STANDAR PRODI TEKNIK INDUSTRI USU**

### **1. Standar Akademik**

- A. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana Teknik Industri
- B. Standar Isi Pembelajaran Program Sarjana Teknik Industri
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran Program Sarjana Teknik Industri
- E. Standar Dosen
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- H. Standar Penelitian
  1. Standar hasil penelitian
  2. Standar proses penelitian
  3. Standar isi penelitian
  4. Standar penilaian penelitian
  5. Standar peneliti
  6. Standar sarana dan prasarana penelitian
  7. Standar pengelolaan penelitian
  8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
  1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
  3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
  4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
  5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
  6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
  7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

## **8. DAFTAR MANUAL PRODI TEKNIK INDUSTRI USU**

1. Manual Kompetensi Lulusan
2. Manual Isi Pembelajaran
3. Manual Proses Pembelajaran
4. Manual Penilaian Pembelajaran

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b><br><b>FAKULTAS TEKNIK</b><br><b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>  |
|   | <b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b><br><b>MUTU INTERNAL</b>  | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b> |
|   |   | <b>REVISI: 00</b>               |
|   |   | <b>HALAMAN: 10 dari 36</b>      |

5. Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Manual Sarana dan Prasarana
7. Manual Pengelolaan Pembelajaran
8. Manual Pembiayaan Pembelajaran

## 9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN:16 dari 36**

# **BAB II STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN:16 dari 36**

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB   |                                |   | TANGGAL |
|-----------------|--|--------------------------------|---|---------|
|                 | NAMA   | JABATAN                        | TANDA TANGAN  |         |
| 1. PERUMUSAN    | 1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT<br>2. Tania Alda, ST, MT | 1. Ketua GKM<br>2. Anggota GKM |    |         |
| 2. PEMERIKSAAN  | Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM                    | Ketua Program Studi            |   |         |
| 3. PENGENDALIAN | Indah Rizkya Tarigan, ST, MT                             | Ketua GKM                      |  |         |
| 4. PERSETUJUAN  | Prof. Dr. Ir. Renita Manurung MT.                        | Wakil Dekan I                  |   |         |
| 5. PENETAPAN    | Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM                            | Dekan                          |  |         |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>  | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN:16 dari 36</b>            |

## **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU**

#### **1.1 Visi USU**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu,

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>  | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN:16 dari 36</b>            |

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### 1.4 Visi Fakultas Teknik

“FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (*FT USU toward world-class qualities of an engineering higher education institution*)”

#### 1.5 Misi Fakultas Teknik

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

#### 1.6 Visi Teknik Industri

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

#### 1.7 Misi Teknik Industri

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

## 2. DEFINISI

- Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
- Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>  | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN:16 dari 36</b>            |

### 3. RATIONALE

Standar pembiayaan pembelajaran Program Sarjana Teknik Industri disusun rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan Program Sarjana Teknik Industri demi tercapainya visi, misi dan tujuan USU, Fakultas Teknik dan Teknik Industri.

### 4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| PERNYATAAN STANDAR  | STRATEGI  | INDIKATOR/DOKUMEN  |
|---|---|--|
| 1. Program Studi menyusun standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | Pembentukan tim penyusunan standar pembiayaan pembelajaran  | Dokumen standar pembiayaan pembelajaran  |
| 2. Pembiayaan pembelajaran merupakan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.  | Sosialisasi peraturan dan perundangan yang berlaku tentang penyusunan alokasi biaya Program Studi Teknik Industri berdasarkan kebutuhan operasional dan pengembangan  | Ketersediaan dokumen rencana pembiayaan, dan alokasi pembiayaan Program Studi Teknik Industri.   |
| 3. Biaya pengembangan Pendidikan adalah biaya investasi Program Studi Teknik Industri untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan pada Program Studi Teknik Industri.                       | 1. Sosialisasi kebijakan alokasi biaya investasi Program Studi Teknik Industri untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan.<br>2. Menyusun perencanaan biaya investasi pendidikan | 1. Ketersediaan dokumen rencana biaya investasi Program Studi Teknik Industri<br>2. Jumlah dana investasi adalah 5%-10% dari jumlah seluruh dana |
| 4. Prodi menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:<br>1) biaya dosen,               | Sosialisasi peraturan dan perundangan terkait dengan penyusunan satuan biaya operasional Program Studi Teknik Industri  | Dokumen satuan biaya operasional Program Studi Teknik Industri   |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>  | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN:16 dari 36</b>            |

| PERNYATAAN STANDAR   | STRATEGI   | INDIKATOR/DOKUMEN   |
|--|--|---|
| 2) biaya tenaga kependidikan,<br>3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan<br>4) biaya operasional tidak langsung .   |  |   |
| 5. Standar satuan biaya operasional Program Studi Teknik Industri menjadi dasar bagi setiap Program Studi Teknik Industri untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) PT tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa.   | Sosialisasi peraturan dan perundangan terkait dalam penyusunan satuan biaya operasional Program Studi Teknik Industri tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Program Studi Teknik Industri tahunan | Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Program Studi Teknik Industri tahunan             |
| 6. Biaya operasional Program Studi Teknik Industri yang ditetapkan per mahasiswa setiap tahun disesuaikan dengan standar satuan biaya operasional.   | Penyusunan satuan biaya operasional Program Studi Teknik Industri berdasarkan kebutuhan mahasiswa  | Penggunaan dana operasional pendidikan dengan jumlah dana operasional mahasiswa setiap tahun (=DOM)<br>DOM ≥ 18 juta. |
| 7. Prodi menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.   | Membentuk tim penyusun prosedur penggalangan sumber daya   | Prosedur penggalangan sumber daya   |
| 8. Program Studi wajib mengikuti:<br>a. sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>b. analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan prodi yang bersangkutan; dan<br>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya prodi pada setiap akhir tahun anggaran. | Membentuk tim penyusun prosedur penggalangan sumber daya   | Prosedur penggalangan sumber daya   |
| 9. Program Studi mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari   | Membentuk tim penyusun prosedur penggalangan   | Prosedur penggalangan sumber daya   |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: S/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>  | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN:16 dari 36</b>            |

| PERNYATAAN STANDAR  | STRATEGI   | INDIKATOR/DOKUMEN  |
|---|--|--------------------|
| berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:<br>a.Hibah;<br>b.Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;<br>c.Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau<br>d.Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. | sumber daya  |                    |
| 10. Program Studi menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.   | Penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana | Dokumen pembiayaan |

## 5. REFERENSI

- UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
- Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018.
- Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
- Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.
- Kemenristek Dikti. 2016. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MANUAL PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**KODE: M/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 24 dari 36**

# **BAB III MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MANUAL PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**KODE: M/Dik-8/SPMI-SIPSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 24 dari 36**

### LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB   |                                |   | TANGGAL |
|-----------------|--|--------------------------------|---|---------|
|                 | NAMA   | JABATAN                        | TANDA TANGAN  |         |
| 1. PERUMUSAN    | 1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT<br>2. Tania Alda, ST, MT | 1. Ketua GKM<br>2. Anggota GKM |     |         |
| 2. PEMERIKSAAN  | Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM                    | Ketua Program Studi            |   |         |
| 3. PENGENDALIAN | Indah Rizkya Tarigan, ST, MT                             | Ketua GKM                      |  |         |
| 4. PERSETUJUAN  | Prof. Dr. Ir. Renita Manurung MT.                        | Wakil Dekan I                  |   |         |
| 5. PENETAPAN    | Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM                            | Dekan                          |  |         |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: M/Dik-8/SPMI-SIPSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>MANUAL PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>   | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN: 25 dari 36</b>           |

## **MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU**

#### **1.1 Visi USU**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### **1.2 Misi USU**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### **1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu,

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: M/Dik-8/SPMI-SIPSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>MANUAL PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>   | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN: 25 dari 36</b>           |

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### 1.4 Visi Fakultas Teknik

“FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (*FT USU toward world-class qualities of an engineering higher education institution*)”

#### 1.5 Misi Fakultas Teknik

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

#### 1.6 Visi Teknik Industri

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

#### 1.7 Misi Teknik Industri

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

## 2. TUJUAN MANUAL

### 2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan tersedianya prosedur operasional baku untuk pembiayaan pembelajaran pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

### 2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: M/Dik-8/SPMI-SIPSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>MANUAL PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>   | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN: 25 dari 36</b>           |

### 2.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

### 2.2 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

### 2.3 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk meningkatkan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

## 3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku:

- Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran berakhir, Standar Pembiayaan Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.


## 4. DEFINISI ISTILAH

- Standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
- Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung.




**5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR**

**5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran**






**5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran**






**5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan Pembelajaran**






**5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran**





**5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran**



|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI<br/>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b> | <b>KODE: M/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU</b> |
|   |   | <b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>      |
|   | <b>MANUAL PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN</b>   | <b>REVISI: 00</b>                    |
|   |   | <b>HALAMAN: 25 dari 36</b>           |

## 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

|             | (P)<br>Penetapan | (P)<br>Pelaksanaan | (E)<br>Evaluasi | (P)<br>Pengendalian | (P)<br>Peningkatan |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Dekan       | √                |                    |                 | √                   | √                  |
| Ketua Prodi |                  |                    |                 | √                   | √                  |
| Ketua GKM   |                  |                    | √               |                     |                    |
| Dosen       |                  | √                  |                 |                     |                    |

## 7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SOP.
6. Instruksi kerja.
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
10. Pengukuran realisasi Pembiayaan Pembelajaran.
11. Dokumen Laporan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah No:16 tahun 2014 tentang Statuta USU.
10. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: F/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**FORMULIR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 34 dari 36**

# **BAB IV FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: F/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**FORMULIR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 34 dari 36**

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB   |                                |              | TANGGAL |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------|---------|
|                 | NAMA   | JABATAN                        | TANDA TANGAN |         |
| 1. PERUMUSAN    | 1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT<br>2. Tania Alda, ST, MT | 1. Ketua GKM<br>2. Anggota GKM |              |         |
| 2. PEMERIKSAAN  | Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM                    | Ketua Program Studi            |              |         |
| 3. PENGENDALIAN | Indah Rizkya Tarigan, ST, MT                             | Ketua GKM                      |              |         |
| 4. PERSETUJUAN  | Prof. Dr. Ir. Renita Manurung MT.                        | Wakil Dekan I                  |              |         |
| 5. PENETAPAN    | Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM                            | Dekan                          |              |         |



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: F/Dik-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**FORMULIR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 34 dari 36**

**PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

**ANGGARAN : 2XXX**

**SATUAN/UNIT KERJA : FAKULTAS TEKNIK / PRODI TEKNIK INDUSTRI**

| Klasifikasi Belanja | Kegiatan Utama | Komponen Belanja | Volume | Satuan | Besaran SBM | Sub Total |         | Jadwal |    |     |    | Sasaran |  |
|---------------------|----------------|------------------|--------|--------|-------------|-----------|---------|--------|----|-----|----|---------|--|
|                     |                |                  |        |        |             | Non PNBP  | Subsidi | I      | II | III | IV |         |  |
|                     |                |                  |        |        |             |           |         |        |    |     |    |         |  |
|                     |                |                  |        |        |             |           |         |        |    |     |    |         |  |
|                     |                |                  |        |        |             |           |         |        |    |     |    |         |  |
|                     |                |                  |        |        |             |           |         |        |    |     |    |         |  |
|                     |                |                  |        |        |             |           |         |        |    |     |    |         |  |

**BIAYA OPERASIONAL**

| Komponen Belanja | Volume | Satuan | Besaran SBM | Total |
|------------------|--------|--------|-------------|-------|
|                  |        |        |             |       |
|                  |        |        |             |       |
|                  |        |        |             |       |
|                  |        |        |             |       |